

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan bisnis telah berubah dengan cepat, karena perubahan kondisi global yang dinamis. Terlebih lagi dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi yang telah merubah sistem transaksi bisnis antar perusahaan di seluruh dunia saat ini. Tentunya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap perusahaan yang mempunyai visi untuk menjadi perusahaan terkemuka dalam rangka untuk meningkatkan *market share* (pangsa pasar) dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Karenanya perusahaan harus lebih berusaha untuk mampu meningkatkan dan berorientasi pada pasar (*market*) dalam segala aspeknya, seperti: *market share*, *volume* bisnis, dan kapitalisasi pasar. Selain itu, diperlukan informasi yang tepat dan khusus untuk memasuki pasar baru (*new market*) yang menjadi *target market* perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengadopsi suatu tipe strategi khusus untuk menghadapi kondisi lingkungan yang dinamis tersebut.

Strategi Merger dan Akuisisi dinilai sebagai pendekatan yang efektif untuk mengatasi lingkungan bisnis yang dinamis dan keinginan perusahaan untuk menjadi lebih besar dalam hal *market share*, kapitalisasi pasar, dan peningkatan *volume* bisnis. Zahid dan Shah (2011) dalam Abbas et al (2014) menjelaskan Merger dan Akuisisi memberikan keunggulan bagi perusahaan yang ingin menjaga bisnisnya terus berjalan dan bertumbuh. Manfaat tersebut disadari oleh berbagai perusahaan yang memutuskan untuk masuk dalam transaksi Merger dan Akuisisi. Sehingga strategi tersebut terus menjadi bentuk yang sangat familiar diterapkan

dalam pengembangan perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dalam dekade terakhir, strategi Merger dan Akuisisi telah menjadi aktivitas yang mengesankan (Abbas et al 2014).

Secara umum transaksi Merger dan Akuisisi dilakukan untuk menghadapi tuntutan operasi dan mempertahankan *competitive advantage* (keunggulan bersaing) yang ada dalam rangka untuk bertahan dalam industri (Vivas et al, 2011). Kemal (2011) juga menjelaskan Merger dan Akuisisi semakin diterapkan di seluruh dunia untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, memperluas portofolio untuk mengurangi resiko bisnis, memasuki pasar dan batas geografi yang baru, dan memanfaatkan skala ekonomi / *economic of scale*.

Serupa dengan Berger et al (1999) mengatakan bahwa motivasi utama dibalik proses konsolidasi adalah untuk meningkatkan *shareholder value*. Hal tersebut dapat dimaksimalkan melalui transaksi Merger dan Akuisisi terutama dengan meningkatkan *market power* perusahaan yang berpartisipasi dalam menetapkan harga atau dengan meningkatkan efisiensi. Sesuai dengan Ismail et al (2011), transaksi Merger dan Akuisisi menciptakan sinergi, mendapatkan skala ekonomi, memperluas kegiatan operasi, dan mengurangi biaya. Maka alasan yang melatarbelakangi transaksi Merger dan Akuisisi adalah skala ekonomi, lingkup ekonomi (*economy of scope*), meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan, pajak, sinergi, geografis, dan diversifikasi lainnya (Kemal, 2011). Ayadi et al (2013) juga menjelaskan bahwa Merger dan Akuisisi dapat meningkatkan nilai *shareholder* (pemegang saham).

Berdasarkan Berger et al (1999) dalam Abbas et al (2014) seperti perusahaan pada umumnya, bank juga membutuhkan peluang bisnis yang baru untuk merubah kondisi teknologi dalam rangka meningkatkan *performance* yang dapat dicapai melalui transaksi Merger dan Akuisisi. Focarelli et al (2002) dalam Abbas et al (2014) menyatakan transaksi Merger dan Akuisisi dalam sektor perbankan telah dimulai sejak gelombang Merger dan Akuisisi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa juga telah menyebar ke seluruh dunia.

Gelombang tersebut telah dimulai sejak tiga dekade terakhir dalam sektor perbankan Eropa dan seluruh dunia. Khususnya, globalisasi sistem keuangan, kemajuan teknologi, dan perangkat tambahan dalam kebijakan *cross border* yang terhubung dengan *Single Market Program* (SMP) dan pengenalan *euro* yang telah memfasilitasi kegiatan konsolidasi melalui merger di industri perbankan Uni Eropa. Kegiatan konsolidasi tersebut telah merubah struktur industri perbankan di seluruh Eropa dan dunia (Vivas et al, 2011). Pada dasarnya transaksi Merger dan Akuisisi dalam industri perbankan Eropa tersebut lebih termotivasi oleh tujuan untuk saling melengkapi antara setiap komponen Merger dan Akuisisi dibandingkan dengan meningkatkan produktivitas (Ayadi et al, 2013).

Menurut Sherman (2011) dalam Abbas et al (2014), transaksi merger terjadi ketika dua perusahaan sepakat untuk maju sebagai entitas tunggal atau bersama untuk saling menguntungkan. Sementara akuisisi terjadi saat suatu perusahaan membeli seluruh kepemilikan perusahaan lain. Kemal (2011) juga mengatakan transaksi merger merupakan penggabungan dua entitas atau lebih melalui akuisisi pembelian dan penyatuan kepentingan. Terdapat banyak transaksi Merger dan Akuisisi yang terjadi di seluruh dunia. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya, Majidi (2007) menyatakan transaksi internasional Merger dan Akuisisi telah menjadi metode yang paling diminati (Abbas et al 2014).

Hasil temuan Vivas et al (2011) juga menjelaskan, meskipun transaksi Merger dan Akuisisi domestik relatif lebih umum daripada transaksi Merger dan Akuisisi secara *cross border*, bank yang terlibat dalam transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* lebih efisien. Transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* terjadi antara *acquirer* dan *target* yang berada di dua negara berbeda (Coourdacier et al, 2009). Sehingga perbedaan budaya dalam konsolidasi *cross border* menghasilkan manfaat antara konsolidasi domestik dengan konsolidasi *cross border* cenderung berbeda. Bahkan Lin (2003) juga menjelaskan transaksi merger yang dilakukan antara bank dengan latar belakang budaya berbeda akan meningkatkan efisiensi

biaya. Sementara inovasi keuangan dan peningkatan efisiensi tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan jika merger yang dilakukan antara bank homogen.

Lebih lanjut Berger et al (1999) mengungkapkan transaksi Merger dan Akuisisi dalam lembaga keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa menjadi bagian dari solusi untuk masalah keuangan di Asia dan tempat lain. Oleh karena itu, setelah periode krisis yang terjadi di Asia, negara-negara di Asia Tenggara, Jepang, dan Korea juga mengadopsi reformasi keuangan yang agresif untuk melakukan deregulasi pasar. Sehingga dalam waktu singkat sejumlah bank merger tumbuh di wilayah tersebut. Sejak peningkatan pangsa pasar, peningkatan dalam tingkat efisiensi dan profitabilitas, dan diversifikasi portofolio yang diharapkan setelah konsolidasi bank dilakukan, para akademisi dan pembuat kebijakan tertarik untuk mengetahui dampak konsolidasi bank tersebut terhadap *market power*, *performance* bank, dan menciptakan nilai bagi pemegang saham (Vivas et al, 2011). Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abbas et al (2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abbas et al (2014) terhadap sektor perbankan di Pakistan, transaksi Merger dan Akuisisi di Pakistan tidak sepenuhnya bertumbuh seperti yang terjadi secara global. Alasan utamanya adalah nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan di tahun 1970. Sejak saat itu keterlibatan pemerintah meningkat, karena tertekan pihak swasta dan sektor korporasi. Sesuai data *historical Karachi Stock Exchange* (KSE) dalam penelitian tersebut, terdapat total 121 transaksi merger yang terjadi selama periode 1995 hingga 2011. Sektor keuangan terdiri 83 dari total 121 transaksi seperti yang dikemukakan oleh KSE. Sedangkan data *Competition Commission of Pakistan* (CCP), total transaksi merger yang terjadi sebanyak 48 termasuk 15 transaksi diantaranya berkaitan dengan sektor keuangan. Sebaliknya, sektor keuangan termasuk 3 (tiga) transaksi akuisisi dari 14 transaksi dan 72 transaksi akuisisi dari 208 masing-masing sesuai dengan yang diungkapkan oleh KSE dan CCP.

Sejak pemerintah Pakistan mendirikan *State Bank of Pakistan* (SBP) di 1 Juli 1948, industri perbankan di negara tersebut telah bertransformasi menjadi industri yang sangat kompetitif dan menguntungkan diantara sektor yang didominasi oleh pemerintah. Tingkat fleksibilitas dalam industri perbankan telah meningkat dan juga pertumbuhan ekonomi meningkat dikarenakan pengembangan efisiensi dalam sistem keuangan. Abbas et al (2014) melihat masih terdapat keterbatasan dari penelitian transaksi Merger dan Akuisisi di Pakistan yang telah ada sebelumnya, khususnya dalam menguji dampak transaksi Merger dan Akuisisi terhadap *financial performance* di industri perbankan Pakistan. Sehingga tujuan penelitiannya adalah untuk menguji perubahan dalam performansi keuangan bank di Pakistan setelah transaksi Merger dan Akuisisi menggunakan *financial ratio*. Selain itu, untuk memberikan informasi lengkap kepada perusahaan mengenai pro dan kontra transaksi Merger dan Akuisisi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini.

Penelitian tersebut mengukur *financial performance* bank yang mengadopsi strategi Merger dan Akuisisi melalui *financial ratio* dengan menggunakan data akuntansi dan keuangan sebelum dan setelah Merger dan Akuisisi. Sesuai dengan Rehman dan Ahmed (2008) dalam Abbas et al (2014), membandingkan *financial ratio* dapat dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi bank. Data akuntansi dan keuangan dari 10 bank diperoleh dari analisis laporan keuangan yang dilansir oleh pihak SBP. Rasio profitabilitas dan efisiensi, rasio permodalan (*leverage*), dan rasio likuiditas digunakan untuk mengukur *financial performance*. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan tidak ada peningkatan dalam *financial performance* dalam industri perbankan di Pakistan setelah transaksi Merger dan Akuisisi. Hal tersebut mengindikasikan transaksi Merger dan Akuisisi tidak berjalan dengan baik di Pakistan (Abbas et al 2014).

Viverita (2008) menjelaskan transaksi Merger dan Akuisisi dalam industri perbankan terjadi juga di Indonesia terutama saat menghadapi kondisi krisis yang pernah terjadi seperti yang terjadi di tahun 1998. Konsolidasi perbankan dalam bentuk transaksi merger menjadi kebijakan yang diprakarsai oleh Bank Sentral Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas sistem perbankan untuk menyediakan jasa intermediasi keuangan antara nasabah, debitur, dan kepercayaan publik.

Pada dasarnya seluruh transaksi Merger dan Akuisisi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Dalam kondisi krisis tersebut pemerintah memprakarsai likuidasi 23 bank di tahun 1997 (Mulyaningsih et al, 2011), transaksi merger atau akuisisi 67 bank. Hal tersebut dilakukan untuk merekondisi neraca bank dan tingkat kepercayaan publik, pemerintah menerapkan program restrukturisasi dan rekapitalisasi yang diarahkan oleh *Indonesia Bank Restructuring Agency / IBRA / BPPN* (Mulyaningsih et al, 2011). Prioritas difokuskan untuk mengurangi *overlap* (tumpang tindih) dalam sektor perbankan dan menciptakan entitas yang lebih besar dan lebih kuat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi *modern*. Oleh karena itu, mekanisme transaksi merger menjadi salah satu pilihan bagi sektor perbankan untuk bertahan dalam krisis. Hasilnya 19 bank dikonsolidasikan menjadi 4 (empat) bank merger selama periode 1997 hingga 2000 (Viverita, 2008).

Proses merger telah dimulai sejak 1997, ketika Bank Mandiri dibentuk, sebagai bagian dari program restrukturisasi Bank Indonesia (Mulyaningsih et al, 2011). Sebanyak 4 (empat) bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu : Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim, dan Bapindo yang bergabung menjadi Bank Mandiri (Viverita, 2008). Tahun 1997 akibat krisis keuangan Asia, Bank Danamon mengalami masalah likuiditas dan berada di bawah pengawasan IBRA / BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai bank yang diambil alih. Oleh karena itu, di tahun 1999 pemerintah melalui IBRA, menguasai bank

yang direkapitalisasi dari IDR 32 triliun obligasi pemerintah. Di tahun yang sama, sebagai bagian dari program restrukturisasi yang dilakukan oleh IBRA, bank yang diambil alih lainnya digabung ke dalam bank Danamon. Akhirnya pada tahun 2000, total lebih dari 8 (delapan) bank yang digabung ke dalam bank Danamon hingga tumbuh menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia. Selain itu, bank Permata juga merupakan hasil merger 5 (lima) bank pada bulan Februari 2002 yang terdiri dari: Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Artamedia, dan Bank Patriot. Seluruh transaksi merger tersebut sebagai hasil dari implementasi kebijakan pemerintah terhadap program restrukturisasi untuk menciptakan bank dengan struktur modal yang kuat, kondisi keuangan yang baik, dan daya saing yang tinggi untuk menjalankan fungsi intermediasi (Viverita, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian Abbas et al (2014) menemukan tidak ada peningkatan *financial performance* dalam industri perbankan di Pakistan setelah transaksi Merger dan Akuisisi. Hal tersebut mengindikasikan transaksi Merger dan Akuisisi tidak berjalan dengan baik di Pakistan (Abbas et al 2014). Kemal (2011) juga menemukan *financial performance* Royal Bank of Scotland (RBS) di Pakistan, khususnya tingkat profitabilitas, likuiditas, manajemen aset (*assets management*), permodalan, dan *cash flow* telah cukup memuaskan sebelum transaksi Merger dan Akuisisi. Dengan kata lain, transaksi merger tidak berhasil untuk meningkatkan *financial performance* bank tersebut.

Penelitian Kemal (2011) menggunakan data keuangan RBS selama periode 2006 hingga 2009 dengan menganalisis 20 *financial ratio*. Penelitian yang dilakukan oleh Lang dan Welzel (1999) dalam industri perbankan Jerman selama periode 1989 hingga 1997 juga menemukan transaksi merger tidak meningkatkan efisiensi dalam industri perbankan. Serupa dengan penelitian Kouser dan Saba (2011) yang menemukan *financial performance* seluruh bank selama periode 1999 hingga 2010 menurun setelah terlibat dalam transaksi Merger dan Akuisisi.

Sebaliknya, Afza (2012) melakukan penelitian mengenai dampak transaksi merger terhadap *cost and profit efficiency* dalam sektor perbankan Pakistan selama 1998 hingga 2006. Penelitian tersebut menyimpulkan terdapat peningkatan dalam *cost efficiency* bank merger di Pakistan selama 1998 hingga 2006, tetapi tidak terdapat bukti secara signifikan mengenai *profit efficiency*. Viverita (2008) juga menemukan *financial performance* dan efisiensi dalam industri perbankan Indonesia meningkat secara signifikan setelah transaksi Merger dan Akuisisi. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji dampak transaksi merger terhadap *performance* industri perbankan Indonesia selama 1997 hingga 2006. Variabel dalam penelitian Viverita (2008) tersebut, diantaranya: rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio *Non Performing Loan* (NPL), rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), rasio *Net Interest Income* (NII), rasio *Return on Assets* (ROA), dan rasio *Return on Equity* (ROE).

Penjelasan di atas memperlihatkan beberapa penelitian mengungkapkan transaksi Merger dan Akuisisi berdampak positif terhadap *financial performance* industri perbankan (Viverita, 2008; Afza, 2012), tetapi beberapa diantaranya juga menemukan aktivitas tersebut tidak berdampak positif terhadap *financial performance* (Lang dan Welzel, 1999; Kemal, 2011; Kouser dan Saba, 2011; Abbas et al, 2014). Sehingga seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh kesimpulan tidak sama mengenai dampak aktivitas Merger dan Akuisisi terhadap *financial performance* industri keuangan, khususnya dalam industri perbankan. Maka, peneliti memutuskan untuk mengetahui perbedaan *financial performance* setelah transaksi Merger dan Akuisisi dalam industri perbankan Indonesia. Selain itu, hasil penelitian Vivas (2011) yang menjelaskan Merger dan Akuisisi *cross border* relatif lebih efisien jika dibandingkan dengan Merger dan Akuisisi domestik menjadi bahan pertimbangan. Bahkan Lin (2003) juga menjelaskan transaksi merger yang dilakukan antara bank dengan latar belakang budaya berbeda akan meningkatkan efisiensi biaya.

Isu ini bertepatan juga dengan wacana kebijakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam www.swa.co.id, mengenai kebijakan penggabungan bank atau konsolidasi perbankan menjelang diberlakukannya pasar bebas ASEAN (MEA). Melalui kebijakan tersebut diharapkan industri perbankan Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi diantara industri perbankan di kawasan ASEAN. Sesuai dengan salah satu pilar yang ditetapkan oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu: “Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko, dengan cara menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional” (*Banker Association for Risk Management / BARa*, 2012). Lebih lanjut menurut Irwan Lubis (Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III OJK) dalam www.sindonews.com, peningkatan daya saing masing-masing perbankan di Indonesia dapat diwujudkan dari berbagai efisiensi yang dihasilkan oleh transaksi Merger dan Akuisisi melalui kerja sama pengembangan Teknologi Informasi, infrastruktur keuangan, pusat pelatihan sesuai standar perbankan MEA, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan ATM (*Automated Teller Machine*).

Diharapkan melalui penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran kepada regulator mengenai dampak transaksi Merger dan Akuisisi terhadap *financial performance* perbankan di Indonesia. Maka, tujuan utama dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk menguji dan menganalisis peningkatan *financial performance* setelah transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* dibandingkan dengan setelah transaksi Merger dan Akuisisi domestik dalam industri perbankan di Indonesia terbatas pada bank yang terbentuk melalui transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* dan domestik selama periode 2000 hingga 2012. Periode tersebut dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan dalam kurun waktu tersebut negara Indonesia telah melewati masa krisis keuangan, dan telah menerapkan kebijakan deregulasi keuangan, dan program restrukturisasi perbankan.

Accounting methodology merupakan dasar dalam penelitian ini dengan *financial indicators* digunakan untuk mengukur *performance* (Abbas et al, 2014). Tahapan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : Pertama, untuk menguji dan menganalisis *financial performance*, melalui perbandingan *financial ratio* antara sebelum dan setelah transaksi Merger dan Akuisisi dilakukan untuk *financial ratio* yang berbeda (Abbas et al, 2014). Perhitungan *financial ratio* yang diperoleh dari data keuangan (*Balance Sheets, Statements of Income, Changes in Equity, dan Statements of Cash Flows*) masing-masing bank sebelum dan setelah transaksi Merger dan Akuisisi sebagai indikator *financial performance* (Viverita, 2008; Kemal, 2011; Kouser & Saba, 2011; Abbas et al, 2014; dan Long, 2015). *Leverage / permodalan* (Ikatan Bankir Indonesia, 2013), yaitu : rasio *Capital Adequacy Ratio / CAR*, *Kualitas Aset* (Kasmir, 2014), yaitu : rasio *Non Performing Loan, Liquidity / likuiditas* (Ikatan Bankir Indonesia, 2013), yaitu : rasio *Loan to Deposit Ratio*, dan *Rentabilitas* (Ikatan Bankir Indonesia, 2013), yaitu : rasio *Return on Assets / ROA*, rasio *Return on Equity/ ROE*, dan rasio *Net Interest Margin / NIM* digunakan untuk menguji dan menganalisis *financial performance* sebelum dan setelah transaksi Merger dan Akuisisi (Viverita, 2008; Kouser dan Saba, 2011; dan Abbas et al, 2014). Kedua, membandingkan dan menganalisis *financial ratio* yang telah ditentukan antara setelah transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* dengan setelah transaksi Merger dan Akuisisi domestik menggunakan metode *Independent Sample T-Test*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 6 (enam) bank yang terbentuk melalui transaksi Merger dan Akuisisi selama periode 2000 hingga 2012. Terdiri dari 3 (tiga) bank Merger dan Akuisisi *cross border* dan 3 (tiga) bank Merger dan Akuisisi domestik.

Financial Performance dapat diuji dan dianalisis melalui *financial ratio* (Abbas et al, 2014). Seluruh *financial ratio* dihitung selama 2 (dua) tahun sebelum transaksi Merger dan Akuisisi dan 2 (dua) tahun setelah transaksi Merger dan Akuisisi dari pihak *bidder* (Abbas et al, 2014). Menurut Yener dan David (2004) dalam Abbas et al (2014), analisis 2 (dua) tahun sebelum transaksi Merger dan Akuisisi dengan 2 (dua) tahun setelah transaksi Merger dan Akuisisi cukup dilakukan. “*There will be no more inaccuracy and variation in the results*”. Yener dan David (2004) dalam Abbas et al (2014), menyarankan bahwa mungkin terdapat efek negatif dari periode waktu yang lebih lama, karena terdapat banyak faktor ekonomi eksternal lainnya. Sehingga, 2 (dua) tahun dinilai cukup untuk mewujudkan manfaat dari transaksi Merger dan Akuisisi (Achtmeyer, 1994 dalam Abbas et al, 2014).

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat *leverage* atau permodalan dalam industri perbankan Indonesia meningkat setelah Merger dan Akuisisi *cross border* jika dibandingkan dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik ?.
2. Apakah tingkat kualitas aset dalam industri perbankan Indonesia meningkat setelah Merger dan Akuisisi *cross border* jika dibandingkan dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik ?.
3. Apakah tingkat likuiditas dalam industri perbankan Indonesia meningkat setelah Merger dan Akuisisi *cross border* jika dibandingkan dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik ?.
4. Apakah tingkat rentabilitas dalam industri perbankan Indonesia meningkat setelah Merger dan Akuisisi *cross border* jika dibandingkan dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dihadapi oleh perusahaan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Menguji dan menganalisis tingkat *leverage* atau permodalan antara setelah Merger dan Akuisisi *cross border* dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik.
2. Menguji dan menganalisis tingkat kualitas aset antara setelah Merger dan Akuisisi *cross border* dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik.
3. Menguji dan menganalisis tingkat *liquidity* atau likuiditas antara setelah Merger dan Akuisisi *cross border* dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik.
4. Menguji dan menganalisis tingkat rentabilitas antara setelah Merger dan Akuisisi *cross border* dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai manfaat diantara lain:

1. **Bagi Teoritis:** memberikan informasi mengenai *financial performance* dalam industri perbankan Indonesia setelah transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* dan setelah transaksi Merger dan Akuisisi domestik sebagai acuan untuk mempelajari transaksi Merger dan Akuisisi dalam industri perbankan khususnya di Indonesia.
2. **Bagi Praktisi:** Menyajikan informasi mengenai pro dan kontra dampak transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* dan domestik dalam industri perbankan, khususnya yang terjadi di Indonesia.

1.5 Pembatasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan berfokus pada transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* dengan domestik yang terjadi dalam industri perbankan Indonesia.
2. Transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* dan domestik yang terjadi dalam industri perbankan Indonesia selama periode 2000 hingga 2012.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini memuat teori-teori dasar yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian.

BAB III RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan rinci mengenai rerangka berpikir dan hipotesis penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan rinci mengenai populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian yang digunakan dan teknik analisis yang dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan hasil penelitian yang berisi mengenai hasil penelitian beserta dengan pembahasan hasil dari penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir berisi kesimpulan dari pembahasan masalah-masalah yang telah peneliti analisis dan saran-saran peneliti.